



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 49 TAHUN 2013
TENTANG
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan manajemen sekolah yang berkualitas, berkelanjutan dan meningkatkan mutu pendidikan serta kualitas kepala sekolah perlu adanya pengaturan mengenai penugasan guru menjadi kepala sekolah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem pendidikan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Satuan Guru;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 527);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Guru;
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

24. Peraturan

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Dinas Pendidikan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
4. Kepala Dinas Pendidikan selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
5. Pengawas adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.
6. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Mutasi adalah perpindahan kepegawaian yang berakibat pada beralihnya tempat tugas seorang Pegawai Negeri Sipil.
9. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
10. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah di mana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.

11. Kompetensi

11. Kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
12. Sertifikat kepala sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
13. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
14. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional kepala sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.
15. Penyelenggara sekolah yang dilaksanakan masyarakat adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

BAB II

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
- (2) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar minimal 6 (enam) jam pelajaran atau melaksanakan bimbingan dan konseling kepada paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik dalam 1 (satu) minggu.

BAB III

SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S.1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu diangkat pertama sebagai kepala sekolah;
 - d. sehat jasmani

- d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. memiliki pengalaman mengajar/membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali untuk Taman Kanak-kanak, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - h. memiliki pangkat golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru Pegawai Negeri Sipil dan bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh Yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan Keputusan *Inpassing*;
 - i. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bagi guru Pegawai Negeri Sipil atau penilaian sejenis bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil dan paling rendah bernilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk setiap unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
 - b. memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
 - c. khusus bagi guru Pegawai Negeri Sipil, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.

BAB IV

PENYIAPAN, SELEKSI, DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu

Penyiapan

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas menyiapkan calon kepala sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan sampai 2 (dua) tahun yang akan datang.
- (2) Penyelenggara sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat menyiapkan calon kepala sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan sampai 2 (dua) tahun yang akan datang.
- (3) Kepala Dinas menginventarisasi dan merekapitulasi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Calon kepala sekolah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil direkrut dari guru yang memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Perekrutan calon kepala sekolah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. calon Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar diusulkan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah kepada kepala dinas melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. calon Kepala Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan diusulkan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah kepada kepala dinas.
- (3) Perekrutan calon Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah kepada kepala dinas melalui penyelenggara sekolah.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 6

- (1) berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), kepala dinas melakukan seleksi administratif dan akademik dengan membentuk panitia dan tim penguji sesuai kebutuhan.
- (2) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pengawas sekolah dan/atau kepala sekolah dan/atau widyaiswara pendidikan yang telah memiliki sertifikat asesor dari lembaga yang berwenang.
- (3) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang meliputi:
 - a. ijazah pendidikan terakhir;
 - b. akte kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;

e.daftar

- e. daftar riwayat hidup;
 - f. surat pernyataan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari pejabat yang membidangi kepegawaian di pemerintah daerah atau pejabat yang sejenis di lingkungan penyelenggara sekolah;
 - g. sertifikat pendidik;
 - h. surat keterangan aktif mengajar dan/atau membimbing minimal 5 (lima) tahun terakhir untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan minimal 3 (tiga) tahun untuk Taman Kanak-kanak dari Kepala Sekolah diketahui oleh Pengawas;
 - i. Surat Keputusan pangkat terakhir atau Inpassing terakhir;
 - j. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau yang sejenis 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. hasil penilaian kinerja sebagai guru 2 (dua) tahun terakhir dari kepala sekolah;
 - l. bukti-bukti prestasi;
 - m. bukti pengembangan profesi, seperti pemandu, guru inti, instruktur peningkatan mutu guru, pengurus inti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), pengurus inti Musyawarah Guru Mata Diklat (MGMD), pengurus inti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan/atau sejenis;
 - n. piagam penghargaan; dan
 - o. pengabdian pada masyarakat.
- (4) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tes tertulis yang meliputi penilaian potensi kepemimpinan dan makalah kepemimpinan serta penguasaan awal kompetensi kepala sekolah yang meliputi dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.

Pasal 7

Guru yang menjadi juara 1 (satu) tingkat provinsi dan/atau juara 1 (satu), juara 2 (dua) dan juara 3 (tiga) tingkat nasional dalam lomba guru berprestasi, lomba inovasi pembelajaran, dan karya tulis ilmiah sepanjang memenuhi persyaratan umum, dinyatakan telah lulus seleksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 8

Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi pendidikan.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan minimal selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah.
- (3) Calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus diberi sertifikat kepala sekolah oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
- (4) Sertifikat kepala sekolah dicatat dalam *database* nasional dan diberi nomor unik.

BAB V

PENGANGKATAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

Pengangkatan guru sebagai kepala sekolah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah (TPPKS).

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penilaian akseptabilitas TPPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati atau penyelenggara sekolah mengangkat guru menjadi kepala sekolah sebagai tugas tambahan.
- (2) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah mendapat tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pembentukan TPPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Kepala Dinas atau penyelenggara sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai kewenangannya.

BAB VI

MASA TUGAS KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan untuk 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, untuk 1 (satu) masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari TPPKS.

(3)Guru

- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah selama 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah pada sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi dan/atau tipe lebih rendah dari sekolah sebelumnya apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi istimewa.
- (4) Prestasi istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi pada tingkat daerah atau tingkat provinsi atau tingkat nasional dan/atau minimal menjadi juara kesatu tingkat daerah atau juara 1 (satu) atau juara 2 (dua) tingkat provinsi atau juara 1 (satu) atau juara 2 (dua) atau 3 (tiga) tingkat nasional kepala sekolah berprestasi dan/atau lomba karya inovatif.
- (5) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan konseling.

BAB VII

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 14

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.
- (3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun yang meliputi:
 - a. usaha pengembangan sekolah yang telah dilakukan selama menjabat kepala sekolah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama menjabat sebagai kepala sekolah; dan
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.

(2) Penilaian

- (2) Penilaian kinerja setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja setiap 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan penilaian kinerja dari tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah tempat yang bersangkutan bertugas.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan dalam tingkatan A (amat baik), B (baik), C (cukup), D (sedang), dan E (kurang).
- (6) Penilaian kinerja kepala sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu

Mutasi

Pasal 16

Kepala sekolah dapat dimutasi/dialih tugaskan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Kepala sekolah dapat berhenti atau diberhentikan dari penugasan, karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. memiliki nilai kinerja D (sedang) 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - g. memiliki nilai kinerja E (kurang) berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - h. berhalangan tetap;
 - i. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - j. meninggal dunia.

(2) Pemberhentian

- (2) Pemberhentian kepala sekolah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Bupati atas usulan dari Kepala Dinas.
- (3) Pemberhentian kepala sekolah yang berasal dari guru bukan Pegawai Negeri Sipil oleh penyelenggara sekolah sesuai kewenangannya.

Pasal 18

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala sekolah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil karena terjadi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dan belum ditunjuk/diangkat pejabat baru secara definitif, maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengangkat pelaksana tugas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB X

LARANGAN

Pasal 19

Kepala sekolah dilarang merangkap jabatan dengan sekolah lain yang berbeda jenis maupun jenjangnya.

Pasal 20

Pegawai Negeri Sipil bukan guru tidak dapat menjadi Kepala Sekolah pada semua jenis dan jenjang pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sekolah sampai selesai masa tugasnya;
- b. guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan pertama kali sebagai kepala sekolah;
- c. guru yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dan dinyatakan lulus sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan telah lulus seleksi dan tidak diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 22

Pasal 22

Paling lambat 3 (tiga) tahun untuk sekolah dasar, 2 (dua) tahun untuk Sekolah Menengah Pertama, dan 1 (satu) tahun untuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini, penugasan guru menjadi kepala sekolah yang telah melampaui masa penugasan 2 (dua) kali atau lebih wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelenggara sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas berkewajiban melakukan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada masyarakat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Untuk akselerasi peningkatan mutu pengelolaan sekolah, Pemerintah Daerah dapat menugaskan guru Pegawai Negeri Sipil menjadi Kepala Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat setelah guru yang bersangkutan mengikuti seluruh tahapan penyiapan calon kepala sekolah sesuai Peraturan Bupati ini.
- (2) Penugasan guru Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal jumlah kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah telah mencukupi.
- (3) Penugasan guru Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 16 Oktober 2013

BUPATI BOGOR

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 16 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON